

# **GUBERNUR BANTEN**

# PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2010

## **TENTANG**

# DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2010

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **GUBERNUR BANTEN,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur diberikan kewenangan dalam pengelolaan, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pengaturan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Banten Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4461);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 14. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI Nomor S-439/PK/2009 perihal Penyampaian Alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) TA 2010.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2010.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
- 6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 7. Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, selanjutnya disebut DBH-CHT adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan cukai tembakau.

#### **BAB II**

## **BESARAN ALOKASI DBH-CHT**

#### Pasal 2

Besaran alokasi DBH-CHT yang ditetapkan Pemerintah sebagai berikut :

- a. untuk Pemerintah Provinsi Banten sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebagai daerah penghasil, diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten lainnya, diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

#### Pasal 3

- (1) Besaran alokasi DBH-CHT untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebagai daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen) dengan indikator :
  - a. jumlah penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008 yang dihitung dari jumlah produksi rokok Tahun 2009 dengan bobot 57,5 % (lima puluh tujuh koma lima persen);
  - b. jumlah produksi daun tembakau kering per ton Tahun 2006 s/d 2008 dengan bobot 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen);
  - c. pembinaan Lingkungan Sosial dengan bobot 3 % (tiga persen) dibagi rata untuk seluruh Kabupaten/Kota;

- d. tingkat penyerapan DBH-CHT Tahun 2008 dengan bobot 1 % (satu persen) dibagi rata untuk seluruh Kabupaten/Kota;
- e. pemberantasan cukai ilegal dengan bobot 1 % (satu persen) dibagi rata untuk seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Besaran alokasi DBH-CHT untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

#### Pasal 4

Alokasi DBH-CHT untuk Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebesar Rp. 2.962.898.419,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian alokasi sebagai berikut :

a. Pemerintah Provinsi Banten, sebesar
b. Pemerintah Kabupaten Serang, sebesar
c. Pemerintah Kota Serang, sebesar
d. Pemerintah Kota Cilegon, sebesar
e. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sebesar
f. Pemerintah Kabupaten Lebak, sebesar
g. Pemerintah Kabupaten Tanggerang, sebesar
h. Pemerintah Kota Tangerang, sebesar
i. Rp. 155.552.000,i. Rp. 155.552.000,ii. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sebesar
ii. Rp. 155.552.000,-

#### **BABIII**

#### ALOKASI DBH-CHT

#### Pasal 5

Besaran alokasi DBH-CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan untuk kegiatan:

- a. pembinaan lingkungan sosial, meliputi:
  - 1. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau;
  - 2. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau.

b. pemberantasan barang kena cukai illegal, meliputi:

- 1. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- 2. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

#### Pasal 6

Besaran alokasi DBH-CHT untuk Bagian Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dianggarkan dalam APBD masing-masing pada tiap tahun berjalan.

# **BAB IV**

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten

Ditetapkan di Serang pada tanggal : 23 Februari 2010

**GUBERNUR BANTEN,** 

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang pada tanggal : 23 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 3